



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02.2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabuptaen Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
9. Perangkat Daerah adalah setiap kantor atau satuan kerja yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang.
10. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebut BLUD-Unit Kerja ada Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan bertindak selaku bendahara umum Daerah.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
14. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
15. BLUD Puskesmas adalah gabungan dari unit Puskesmas di Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
16. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, Pejabat Teknis, dan Pejabat Pengelola Keuangan.
17. Pemimpin BLUD adalah pimpinan BLUD Puskesmas.
18. Pejabat Teknis adalah pejabat koordinator terhadap upaya kesehatan perseorangan, dan upaya kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
19. Pejabat Pengelola Keuangan adalah pejabat keuangan yang membawahi Bendahara, Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Evaluasi yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD Puskesmas.
20. Bagian UKP adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
21. Bagian UKM adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.

22. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah pelaksana pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, asset dan urusan rumah tangga BLUD Puskesmas.
23. Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah pelaksana urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD Puskesmas.
24. Bagian Akuntansi adalah pelaksana pembuatan laporan keuangan BLUD Puskesmas secara akrual basis yang berada di bawah pejabat pengelola keuangan.
25. Bendahara adalah penatausaha yang bertanggungjawabkan keuangan BLUD Puskesmas.
26. Pegawai adalah seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, dan diangkat oleh pejabat yang berwenang, ditempatkan di BLUD dan disertai tugas tertentu, yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
27. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
28. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai profesional lainnya pada BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan diangkat oleh pemimpin BLUD guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
31. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
32. Rencana Bisnis Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
33. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak umur layanan minimum yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
34. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.
35. Tata Kelola BLUD Puskesmas adalah acuan penyelenggaraan bagi Pejabat Pengelola BLUD Puskesmas dan Perangkat Daerah.
36. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas.
37. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD Puskesmas yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.

38. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
39. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

## BAB II POLA TATA KELOLA

### Bagian Kesatu Identitas BLUD Puskesmas

#### Pasal 2

- (1) Nama Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD adalah BLUD Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Bentuk kelembagaan BLUD Puskesmas adalah gabungan dari semua Puskesmas atau sub Unit Kerja BLUD Puskesmas di Daerah yang menerapkan PPK-BLUD dengan status penuh.

### Bagian Kedua Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar BLUD Puskesmas

#### Pasal 3

- (1) Visi BLUD Puskesmas adalah terwujudnya BLUD Puskesmas yang menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan.
- (2) Misi BLUD Puskesmas adalah:
  - a. meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang mudah, murah, adil dan merata;
  - b. meningkatkan pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana pendukung lainnya serta penempatan tenaga kesehatan;
  - c. meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan;
  - d. meningkatkan pelayanan kesehatan gratis yang kurang mampu;
  - e. meningkatkan pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; dan
  - f. meningkatkan mutu manajemen kesehatan serta informasi kesehatan.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan BLUD Puskesmas adalah:
  - a. akuntabilitas;
  - b. tertib;
  - c. profesional;
  - d. berkeadilan; dan
  - e. sejahtera.

Bagian Ketiga  
Kedudukan BLUD Puskesmas

Pasal 4

- (1) BLUD Puskesmas merupakan unit kerja yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengelolaannya dipimpin oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat  
Tujuan, Tugas dan Fungsi BLUD Puskesmas

Pasal 5

- (1) Tujuan BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:
  - a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
  - b. meningkatkan kemandirian Puskesmas;
  - c. meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai.
- (2) Tugas BLUD Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (3) Fungsi BLUD Puskesmas adalah:
  - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
  - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
  - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
  - d. menyediakan data kesehatan; dan
  - e. dapat membuat inovasi baik di bidang kesehatan maupun di luar bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima  
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kelangsungan hidup, kemajuan, dan perkembangan BLUD Puskesmas sesuai yang diharapkan dan diinginkan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggungjawabnya terhadap BLUD Puskesmas mempunyai kewenangan:
  - a. menolak/menyetujui usulan penetapan PPK-BLUD;
  - b. meningkatkan, menurunkan, dan mencabut status PPK-BLUD;
  - c. menetapkan regulasi dalam penyelenggaraan kegiatan operasional BLUD Puskesmas beserta perubahannya atas usulan BLUD Puskesmas;
  - d. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
  - e. menjatuhkan sanksi kepada Pegawai yang melanggar dan memberikan penghargaan atas prestasi Pegawai.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran BLUD Puskesmas setelah diaudit secara independen dan bukan karena kesalahan dalam pengelolaannya.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerugian pihak lain termasuk pasien atau masyarakat akibat kelalaian dan/atau kesalahan BLUD Puskesmas dalam pengelolaannya.

BAB III  
PEMBINA DAN DEWAN PENGAWAS BLUD

Bagian Kesatu  
Pembina

Pasal 7

- (1) Pembina BLUD terdiri dari:
  - a. Pembina Teknis; dan
  - b. Pembina Keuangan.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah.
- (4) Pembina BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua  
Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dapat dibentuk apabila BLUD Puskesmas yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang di antara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan keuangan.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Puskesmas yang dilakukan oleh Pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rencana bisnis anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD Puskesmas dan memberikan

- pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD Puskesmas;
- c. melaporkan kepada Bupati tentang kinerja BLUD Puskesmas;
  - d. memberikan nasehat kepada Pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD Puskesmas;
  - e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh pejabat pengelola BLUD Puskesmas; dan
  - f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Keempat  
Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
- a. Kepala Dinas Kesehatan;
  - b. kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD;
- Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tenaga profesional atau unsur perguruan tinggi yang memahami kegiatan dan layanan BLUD.
- (2) Apabila tenaga profesional atau unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada maka dapat merekrut pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang memahami kegiatan dan layanan BLUD.
- (3) Susunan Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:
- a. seorang ketua, merangkap anggota; dan
  - b. anggota.

Bagian Kelima  
Masa Jabatan Dewan Pengawas

Pasal 11

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Puskesmas;
  - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri; atau
  - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Bagian Keenam  
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 12

Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh  
Pembiayaan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran BLUD.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI BLUD

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi BLUD

Pasal 14

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Teknis; dan
- c. Pejabat Keuangan.

Bagian Kedua  
Komposisi Pejabat Pengelola

Pasal 15

- (1) Komposisi Pejabat pengelola BLUD Puskesmas terdiri dari:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat Teknis yang membawahi Bagian UKP dan Bagian UKM; dan
  - c. Pejabat Pengelola Keuangan yang membawahi Bagian Umum dan Kepegawaian, Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dan Bagian Akuntansi dan Bendahara.
- (2) Perubahan komposisi Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat pengelola BLUD Puskesmas berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kepentingan BLUD Puskesmas untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah manajemen yang baik.

Pasal 17

Pejabat pengelola BLUD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Masa jabatan Pemimpin BLUD adalah 5 (lima) tahun, yang selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keempat  
Persyaratan Sebagai Pejabat Pengelola

Pasal 19

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan minimal Strata (S1);
- b. profesional;
- c. berpengalaman sebagai kepala Puskesmas paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- d. mempunyai pengetahuan manajemen Puskesmas;
- e. mampu mengelola anggaran BLUD;
- f. mampu mengelola penyediaan dan distribusi logistik untuk seluruh Puskesmas; dan
- g. kesanggupan meningkatkan kinerja pelayanan BLUD dan bersedia diaudit secara independen.

Pasal 20

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Teknis adalah sebagai berikut:

- a. seorang dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan yang profesional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Puskesmas;
- d. kesanggupan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan pelayanan di Puskesmas;
- e. berstatus PNS; dan
- f. memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian.

Pasal 21

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan umum dan administratif guna kelangsungan usaha BLUD;
- b. mampu dan cakap dalam melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan umum dan administrasi BLUD;
- c. kesanggupan meningkatkan dan mengembangkan pelayanan umum dan administratif serta mampu menjalankan prinsip PPK-BLUD;
- d. berstatus PNS; dan
- e. memenuhi syarat administrasi kepegawaian.

Bagian Kelima  
Tanggung Jawab Pejabat Pengelola

Pasal 22

- (1) Pemimpin BLUD bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD.

Pasal 23

Tanggung jawab Pemimpin BLUD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. kebenaran kebijakan dan/atau regulasi yang berlaku di BLUD;
- b. kelancaran, keefektifan, dan keefisienan pengelolaan keuangan dan pelayanan umum BLUD;
- c. peningkatan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat BLUD;
- d. pengembangan, pembinaan dan evaluasi Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS;
- e. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan BLUD;
- f. peningkatan dan pengembangan kelangsungan usaha bisnis BLUD; dan
- g. pengembangan sistem informasi di wilayah BLUD.

Pasal 24

Tanggung jawab Pejabat Teknis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. standarisasi pelayanan di Puskesmas;
- b. peningkatan kualitas pelayanan di Puskesmas;
- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lain di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. pencapaian pelayanan kesehatan berdasarkan SPM BLUD dan bidang kesehatan.

Pasal 25

Tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. keuangan dan pertanggungjawabannya;
- b. ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. perencanaan dan evaluasi kegiatan operasional dan kinerja pelayanan BLUD; dan
- d. inventarisasi dan pengelolaan barang dan aset BLUD.

Bagian Keenam

Hak, Tugas, dan Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Paragraf 1

Hak Pejabat Pengelola

Pasal 26

Hak Pejabat Pengelola sebagai berikut:

- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
- d. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Tugas dan Kewajiban Pemimpin BLUD sebagai berikut:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan di lingkungan BLUD Puskesmas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi, serta selalu meningkatkan efisiensi dan efektivitas;
  - b. menyusun Renstra Bisnis BLUD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. menyiapkan dan menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan berkala;
  - e. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan kinerja keuangan BLUD;
  - f. memelihara, mengelola dan meningkatkan sumber daya BLUD;
  - g. mewakili Puskesmas di dalam dan di luar pengadilan; dan
  - h. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha sebagaimana telah direncanakan.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja BLUD, berserta dengan rincian tugasnya;
  - b. mengusulkan calon Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola Keuangan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui Kepala Dinas;
  - c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS;
  - d. menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawai BLUD;
  - e. menetapkan kebijakan kegiatan operasional BLUD;
  - f. memutuskan dan menetapkan peraturan Puskesmas guna melaksanakan ketentuan dalam peraturan internal dasar maupun peraturan perundang-undangan;
  - g. mengusulkan keputusan dan peraturan Bupati beserta perubahannya;
  - h. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen sesuai keperluan; dan
  - i. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari semua pejabat di bawahnya.
- (3) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 28

- (1) Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis adalah sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya antara lain meliputi:
    - 1) pelayanan gawat darurat;
    - 2) pelayanan rawat jalan
    - 3) pelayanan rawat inap
    - 4) pelayanan pemeriksaan umum;
    - 5) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
    - 6) pelayanan persalinan;
    - 7) pelayanan laboratorium;
    - 8) pelayanan kefarmasian; dan
    - 9) pelayanan gizi.
  - b. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKP;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKP di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
  - d. menyediakan data teknis pelayanan UKP;
  - e. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKP;
  - f. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya;
  - g. mengoordinasikan pelayanan di Puskesmas dan jaringannya meliputi:
    - 1) pelayanan kesehatan dasar;
    - 2) pelayanan kesehatan rujukan;
    - 3) penyelidikan epidemiologi dan kejadian luar biasa; dan
    - 4) promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
  - h. menyusun perencanaan kegiatan teknis pelayanan UKM;
  - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan UKM di Puskesmas dan jaringannya berdasarkan SPM;
  - j. menyediakan data teknis pelayanan UKM;
  - k. menyusun dan mengolah data SPM pelayanan UKM; dan
  - l. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. Bagian UKP; dan
  - b. Bagian UKM.
- (3) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis di bidang masing-masing.

Pasal 29

- (1) Tugas dan kewajiban Pejabat Pengelola Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. memimpin ketatausahaan BLUD;
  - b. mengelola sumber daya manusia BLUD;

- c. mengelola keuangan BLUD;
  - d. mengelola barang, aset tetap dan investasi BLUD;
  - e. mengelola perencanaan dan evaluasi BLUD; dan
  - f. menyediakan data.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
- a. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Bagian Akuntansi.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan aset BLUD.

### Paragraf 3

#### Hak, Tugas dan Kewajiban Pegawai BLUD

#### Pasal 30

- (1) Hak Pegawai sebagai berikut:
- a. mendapatkan tunjangan perbaikan penghasilan untuk pegawai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mendapatkan gaji untuk Pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memperoleh jaminan/asuransi kesehatan, ketenagakerjaan (kematian dan kecelakaan kerja) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memperoleh fasilitas pendukung kerja yang memadai; dan
  - e. mendapatkan izin tidak masuk kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan kewajiban Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh

#### Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

#### Paragraf 1

#### Larangan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola

#### Pasal 31

- (1) Larangan bagi Pejabat pengelola adalah sebagai berikut:
- a. menerima gratifikasi dari berbagai pihak;
  - b. melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - c. melakukan tindakan diskriminatif terhadap pegawai BLUD;
  - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik atau organisasi terlarang; dan
  - e. tidak menjaga kerahasiaan dokumen beserta isinya terkait dengan pekerjaannya.

- (2) Alasan pemberhentian Pejabat pengelola adalah sebagai berikut:
- a. berakhirnya masa periode kerja bagi kepala;
  - b. berakhirnya masa tugas/pensiun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mutasi atau promosi;
  - e. mengundurkan diri secara tertulis;
  - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya; dan
  - g. melakukan pelanggaran/tindak pidana penyelewengan, pencurian, asusila dan/atau tindak pidana lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Larangan dan Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 32

- (1) Larangan dan pemberhentian Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Larangan bagi Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS sebagai berikut:
  - a. tidak mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - b. tidak melaksanakan tugas dan memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

#### PENGELOMPOKAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi Pelayanan

#### Paragraf 1

#### Jabatan Fungsional

#### Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang dan keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Puskesmas

#### Pasal 34

- (1) Puskesmas sebagai sub unit kerja BLUD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai peraturan perundang-undangan.

- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang kepala Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- (4) Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penyelenggara UKP dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya.
- (5) Puskesmas dalam menyelenggarakan UKP dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan secara integrasi dan berkesinambungan serta untuk mendukung pencapaian SPM BLUD Puskesmas dan bidang kesehatan.

#### Pasal 35

- (1) Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dibedakan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pelayanan rawat inap; dan
  - b. pelayanan rawat jalan.

#### Pasal 36

Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan sistem rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Fungsi Pendukung Pelayanan

#### Paragraf I SPI

#### Pasal 37

Guna membantu kepala Puskesmas dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya serta untuk pengendalian dan pengawasan maka perlu dibentuk SPI.

#### Pasal 38

- (1) SPI ditunjuk dari Pegawai BLUD yang memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa yang bertugas melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) SPI beranggotakan 3 (tiga) orang, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) SPI bertanggungjawab kepada kepala Puskesmas.
- (4) SPI diangkat dan ditetapkan oleh kepala Puskesmas.

#### Paragraf 2 Penegak Displin

#### Pasal 39

- (1) Guna mendukung kelancaran Pemimpin BLUD dalam melakukan pembinaan, pengawasan, penilaian dan evaluasi kinerja Pegawai, Pemimpin BLUD Puskesmas mengusulkan petugas penegak disiplin.
- (2) Petugas penegak disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pemimpin BLUD.

Paragraf 3

Akreditasi

Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Puskesmas, wajib dilakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dalam proses pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat status akreditasi.
- (4) Dalam hal lembaga independen penyelenggara akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pelaksanaan akreditasi Puskesmas dilaksanakan oleh komisi akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan kesehatan.
- (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan akreditasi Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.
- (6) Ketentuan penyelenggaraan akreditasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sistem Informasi

Pasal 41

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik paling sedikit mencakup:
  - a. pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
  - b. survei lapangan;
  - c. laporan lintas sektor terkait; dan
  - d. laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (3) Sistem informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi Dinas Kesehatan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan mengenai sistem informasi Puskesmas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 42

- (1) Setiap Pegawai di lingkungan BLUD Puskesmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi yang bersifat vertikal, horizontal dan diagonal di lingkungan kerja sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pegawai wajib saling menjaga kenyamanan dan kondusif lingkungan kerja masing-masing serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing, apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan bertanggungjawab terhadap kebenaran data dan/atau substansi setiap laporan dan lampirannya yang disusun dan dikirim.

Bagian Kedua  
Hubungan Kerja

Pasal 44

- (1) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a. Dinas Kesehatan menyusun rencana dan menetapkan target untuk kegiatan UKP, UKM, dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan untuk dibahas dan disepakati dengan BLUD;
  - b. BLUD Puskesmas melaksanakan kegiatan UKP dan UKM;
  - c. Dinas Kesehatan melaksanakan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - d. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan UKP dan UKM yang dilaksanakan oleh BLUD Puskesmas;
  - e. Dinas Kesehatan melakukan evaluasi seluruh kegiatan UKP, UKM dan penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan;
  - f. BLUD Puskesmas menyusun RBA, disetujui Kepala Dinas Kesehatan sebagai bagian dari rancangan kegiatan anggaran Dinas Kesehatan;
  - g. BLUD Puskesmas menyampaikan laporan kinerja dan keuangan kepada Dinas Kesehatan; dan
  - h. Dinas Kesehatan menjadi tempat rujukan UKM strata kedua.
- (2) Hubungan kerja Puskesmas dengan fasilitas kesehatan perorangan primer yang berada pada wilayah kerja Puskesmas adalah sebagai berikut:
  - a. Puskesmas bermitra dengan fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayah kerjanya; dan
  - b. Puskesmas mengoordinir data kesehatan penduduk dan data kesehatan dari berbagai fasilitas kesehatan perorangan primer di wilayahnya.
- (3) Hubungan kerja BLUD Puskesmas dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Puskesmas melaksanakan pelayanan keluarga berencana;
  - b. Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana Daerah menyediakan alat kontrasepsi dan penunjang lainnya; dan
  - c. Puskesmas menyampaikan laporan pelayanan keluarga berencana kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan keluarga berencana Daerah.

BAB VII  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu  
Pengelolaan, Pengangkatan, Penghargaan dan Sanksi Pegawai

Paragraf 1  
Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 45

Pengelolaan sumber daya manusia berorientasi pada pemenuhan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Paragraf 2  
Pengangkatan Pegawai

Pasal 46

- (1) Pengangkatan Pejabat pengelola dan Pegawai yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pejabat pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pasal 47

- (1) Pengangkatan Pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Paragraf 3  
Penghargaan dan Sanksi

Pasal 48

BLUD Puskesmas menerapkan sistem imbal jasa kepada Pegawai yang berprestasi atau berkinerja baik untuk motivasi dan produktivitas kerja serta memberikan sanksi bagi Pegawai yang tidak memenuhi kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Perencanaan Sumber Daya Manusia

Pasal 49

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai berdasarkan analisa kebutuhan Pegawai atau beban kerja di lingkungan BLUD Puskesmas.
- (2) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BLUD Puskesmas mengusulkan kebutuhan dan formasi Pegawai kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga  
Rekrutmen Sumber Daya Manusia

Pasal 50

- (1) Penerimaan Pegawai yang berstatus PNS dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerimaan Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS dilakukan melalui mekanisme rekrutmen dan prosedur yang berlaku.
- (3) Seleksi Pegawai Non PNS dilakukan dengan cara seleksi administrasi, seleksi tertulis, seleksi wawancara dan bila diperlukan melalui tes praktek, kesehatan, dan psikotes.

Bagian Keempat  
Penempatan Sumber Daya Manusia

Pasal 51

- (1) Penempatan Pegawai berdasarkan kebutuhan atau beban kerja BLUD Puskesmas.
- (2) Penempatan Pegawai yang berstatus PNS ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Penempatan Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kelima  
Jenjang Karier

Pasal 52

- (1) Setiap Pegawai berhak memperoleh dan meningkatkan jenjang karier.
- (2) Jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kenaikan pangkat, kenaikan posisi jabatan, dan peningkatan pendidikan.
- (3) Ketentuan jenjang karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang berstatus PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) bagi Pegawai yang berstatus PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai yang bersangkutan terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat.

Pasal 54

- (1) Peningkatan pendidikan bagi Pegawai yang berstatus PNS diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS dapat melanjutkan pendidikan dengan izin kepala Puskesmas.
- (3) Kegiatan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas kerja di BLUD Puskesmas.

Bagian Keenam  
Penilaian Kinerja

Pasal 55

- (1) Penilaian kinerja Pegawai yang berstatus PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS, usulan penilaiannya oleh atasan langsung dan pejabat penilainya adalah Pemimpin BLUD Puskesmas.
- (3) Penilaian kinerja Pemimpin BLUD Puskesmas, pejabat penilainya adalah

Kepala Dinas Kesehatan dan atasan pejabat penilainya adalah Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh  
Masa Purna Tugas

Pasal 56

- (1) Masa purna tugas Pegawai yang berstatus PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa purna tugas Pegawai yang berstatus Pegawai Non PNS dilakukan apabila Pegawai tersebut telah memasuki batas usia pensiun yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun, kecuali tenaga ahli profesional dan masih dibutuhkan.

BAB VIII  
REMUNERASI

Pasal 57

Remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 58

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan kepada:
  - a. Pejabat pengelola;
  - b. Pegawai BLUD;
  - c. Dewan Pengawas; dan
  - d. sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD Puskesmas.
- (4) Ketentuan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IX  
SPM

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD Puskesmas, Bupati menetapkan SPM dengan Peraturan Bupati.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) SPM harus memenuhi persyaratan:
  - a. fokus pada jenis pelayanan;
  - b. terukur;
  - c. dapat dicapai;
  - d. relevan dan dapat diandalkan; dan

- e. tepat waktu.
- (5) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
  - (6) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah menetapkan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
  - (7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
  - (8) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
  - (9) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

## BAB X TARIF LAYANAN

### Pasal 60

- (1) BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan.
- (5) Tarif layanan diusulkan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (6) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (7) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempertimbangkan:
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (8) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (9) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (10) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), berpedoman pada ketentuan ayat (5) sampai dengan ayat (7).

BAB XI  
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu  
Pendapatan

Paragraf 1  
Sumber Pendapatan

Pasal 61

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerja sama;
- d. pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 62

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat baik secara *fee for service* dan/atau secara kapitasi.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari pemerintah Daerah, masyarakat atau badan lain baik berupa dana maupun barang dan/atau jasa yang dinilai dengan satuan mata uang.
- (3) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
  - g. hasil investasi.

Pasal 63

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD Puskesmas sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas.

Pasal 64

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Paragraf 2  
Pelaporan Pendapatan

Pasal 65

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Biaya

Paragraf 1  
Struktur Biaya

Pasal 66

- (1) Biaya terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya non operasional.

Pasal 67

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya daya dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 68

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Paragraf 2  
Ambang Batas

Pasal 69

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 70

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga  
Perencanaan dan Penganggaran

Paragraf 1

Pasal 71

- (1) BLUD Puskesmas menyusun rencana strategis bisnis BLUD.
- (2) Rencana strategis bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD Puskesmas.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 72

Rencana strategis bisnis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

#### Paragraf 2 Penganggaran

#### Pasal 73

- (1) BLUD Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada rencana strategis bisnis BLUD.
- (2) Penyusunan RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber-sumber pendapatan BLUD Puskesmas lainnya.

#### Pasal 74

RBA merupakan penjabaran lanjut dari program dan kegiatan BLUD dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.

#### Pasal 75

- (1) RBA memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. perkiraan pendapatan, biaya, investasi, dan pendanaan;
  - g. anggaran;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*); dan
  - j. ringkasan penerimaan dan pengeluaran.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, SPM dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

#### Pasal 76

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Sasaran, indikator, target kinerja dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan sasaran, indikator, target kinerja meliputi perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan serta pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persamaan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf g, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 77

- (1) RBA disusun dan dikonsolidasikan dengan rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai rencana kegiatan anggaran unit kerja.

#### Pasal 78

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

#### Pasal 79

Rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) disampaikan oleh PPKD kepada tim anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas dan diverifikasi.

#### Pasal 80

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

#### Pasal 81

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan, Pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran untuk diajukan kepada PPKD melalui Dinas Kesehatan.

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran

##### Paragraf 1 Pelaksanaan RBA

#### Pasal 82

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

##### Paragraf 2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas

#### Pasal 83

- (1) Dokumen pelaksanaan anggaran paling sedikit mencakup:
  - a. pendapatan dan belanja;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan setelah anggaran pendapatan dan belanja Daerah disahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka RBA tahun sebelumnya.

#### Pasal 84

- (1) Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan surat perintah membayar yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengelolaan Kas

Pasal 85

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan pengelolaan kas yang meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Puskesmas.
- (2) Dalam pengelolaan kas, BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh tambahan.

Bagian Keenam  
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 86

- (1) BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD Puskesmas.
- (2) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Investasi

Pasal 87

- (1) BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.
- (3) BLUD Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, dikecualikan atas persetujuan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Kerja sama

Pasal 88

- (1) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.
- (3) Hasil kerja sama merupakan pendapatan BLUD Puskesmas dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan  
Surplus dan Defisit

Pasal 89

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Puskesmas.

Pasal 90

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Kesepuluh  
Penatausahaan Keuangan

Pasal 91

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas paling sedikit memuat:
  - a. pendapatan/biaya;
  - b. penerimaan/pengeluaran;
  - c. utang/piutang;
  - d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
  - e. ekuitas dana.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD Puskesmas Selatan didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesebelas  
Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Paragraf 1  
Akuntansi

Pasal 92

- (1) BLUD Puskesmas menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) Dinas Kesehatan menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku/sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban dengan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 94

- (1) Laporan keuangan BLUD Puskesmas terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap triwulan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Setiap semester dan tahunan BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (5) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB XII  
PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Barang

Pasal 95

- (1) Pengelolaan sumber daya lain yang berupa barang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua  
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 96

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali untuk jenjang nilai pengadaan barang/jasa.

- (3) Jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD Puskesmas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu Kesehatan Lingkungan

##### Pasal 97

- (1) BLUD Puskesmas wajib memelihara dan meningkatkan kesehatan lingkungan.
- (2) Kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi kepada kebersihan, kesehatan, keindahan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan di lingkungan BLUD Puskesmas.
- (3) Tata laksana penyelenggaraan kesehatan lingkungan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengelolaan Limbah

##### Pasal 98

- (1) BLUD Puskesmas wajib menyelenggarakan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah medis.
- (2) Limbah B3 dan Limbah medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolannya dapat dilakukan dengan mempekerjakan pihak lain melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang memiliki sertifikat, keahlian atau izin pengolahan Limbah B3 dan Limbah medis.
- (4) Pengelolaan Limbah B3 atau Limbah medis diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 99

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

#### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 100

Pengawasan BLUD Puskesmas dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan di Daerah.

### BAB XV EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

##### Pasal 101

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD Puskesmas dilakukan oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.

- (2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil PPK-BLUD sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis bisnis anggaran BLUD Puskesmas dan RBA.

BAB XVI  
PENUTUP

Pasal 102

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 6 Desember 2021  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan  
pada tanggal 6 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2021 NOMOR 68